

**PENDAMPINGAN KEMITRAAN SYARIAH BAGI
PETANI DESA SIDOREJO DALAM MENINGKATKAN
PRODUKTIVITAS PERTANIAN**

(Pengabdian Masyarakat)



Oleh:

**STELLA NOFITASARI
Dr. DESI ISNAINI, MA
ESTI ALFIAH, ME**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
BENGKULU
2025 M/1447 H**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	
HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
MOTTO PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Analisis Situasi	
B. Permasalahan Di Lokasi	
C. Tujuan Kegiatan	
D. Manfaat Kegiatan	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Membangun Kemitraan.....	
B. Definisi Perbankan	
1. Pengertian Perbankan Syariah.....	
2. Prinsip dasar perbankan syariah.....	
3. Fungsi Perbankan syariah	

C. Akad Musyarakah	
1. Pengertian Musyarakah	
2. Hukum Musyarakah	
3. Implementasi Akad Musyarakah Terhadap Perbankan Syariah.....	
BAB III METODE PELAKSANAAN.....	
A. Lokasi Kegiatan	
B. Khalayak Sasaran	
C. Jenis Kegiatan	
D. Biaya Kegiatan	
E. Tahapan Kegiatan.....	
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN.....	
A. Hasil Kegiatan.....	
B. Luaran Yang Dicapai	
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan	
B. Saran.....	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Pembangunan pertanian dapat didefinisikan sebagai proses perubahan sosial. Pelaksanaannya bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kondisi dan kesejahteraan petani, tetapi juga untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan melalui perbaikan, pertumbuhan dan reformasi. Masalah ekonomi merupakan dampak non-industrialisasi pertanian. Jelas, laju pertumbuhan sektor pertanian lebih rendah daripada sektor industri. Model pengelolaan sektor pertanian perlu diubah, terutama sumber daya permodalan, untuk memperbaiki sistem pertanian dan memudahkan pelaku ekonomi pertanian untuk memperoleh permodalan.

Pentingnya merumuskan strategi pengelolaan yang tepat dan fleksibel untuk pengembangan sektor pertanian agar Indonesia memiliki posisi negosiasi yang kuat. Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan produktivitas pertanian dan nilai tambah produk serta peredaran hasil pertanian. Aspek-aspek tersebut perlu memberikan

dukungan finansial berupa modal kerja.¹ Selama ini pembiayaan pertanian dinilai tidak efisien karena tingginya suku bunga pemerintah memaksa petani untuk menciptakan pendapatan tambahan, ada gap pendanaan antara debitur (peminjam) dan pemberi pinjaman (mitra pembiayaan), dan kedua pihak gagal mencapai sinergi sepenuhnya. Menurut perhitungan yang berbeda dari tindakan independen individu, kreditur lebih memilih sektor mata uang, sedangkan debitur di sektor fisik. Pembiayaan bank di sektor nonpertanian lebih cocok daripada pertanian, dan jumlah pinjaman di sektor pertanian secara signifikan lebih rendah dibanding cabang lainnya. Sektor pertanian khususnya petani kecil.

Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seseorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian di mana penggarap di perkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama.²Akan tetapi jika pembagian hasil

¹ Qurrotul Aidah and Yuli Dwi Yusrani Anugrah, „Pembiayaan Bank Syariah Dalam Sektor Pertanian”, *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 3.1 (2021), h. 27

usaha tani padi tersebut tidak ditentukan diawal, maka yang menentukan pembagian hasilnya adalah pemilik lahan, dengan mempertimbangkan akan adanya faktor-faktor kemanusiaan dan tenaga yang dikeluarkan oleh petani penggarap, sehingga dalam hal ini petani penggarap cenderung mendapatkan pembagaian hasil panen yang tidak terlalu banyak, sehingga penggarap cenderung dirugikan.

Dalam implementasi sistem *musyarakah*, penting untuk membangun kesadaran di kalangan petani tentang pentingnya kerja sama dan kepercayaan antara pemilik lahan dan penggarap. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada transparansi dalam pembagian hasil, serta komitmen dari kedua belah pihak untuk mematuhi perjanjian yang telah dibuat. Pembinaan di Desa Sidorejo, dilakukan oleh pihak pemerintah dan lembaga terkait membantu memperkuat pemahaman para petani mengenai prinsip-prinsip dasar mukhabarah, serta memberikan panduan praktis dalam penerapannya.

Musyarakah merupakan suatu kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dan penggarap tanah dalam melakukan suatu usaha. Usaha tersebut terdapat suatu

² Musdalifah, Siti Walida Mustamin, and Saidin Mansyr, „Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa“, *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 12.2 (2021), pp. 1–15.

perjanjian pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapatkan antara kedua belah pihak atau lebih, dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk dikelola oleh penggarap sampai panen. Dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan awal, sedangkan bibit atau benihnya pertanian disediakan oleh penggarap tanah.³

Sistem *musyarakah* secara umum diterapkan sebagai alternatif dari sistem sewa lahan konvensional. Pada sistem ini, pemilik lahan dan penggarap menyepakati proporsi hasil yang dibagi setelah panen, di mana penggarap tidak perlu membayar biaya sewa tetap, tetapi membagikan hasil dari panen tersebut. Penerapan sistem *musyarakah* di Desa Sidorejo, membutuhkan penguatan pengetahuan dan keterampilan petani, agar mereka dapat memanfaatkan lahan dengan efisien dan meningkatkan produksi padi secara optimal.

Namun, dalam implementasinya terdapat tantangan yang perlu dihadapi, seperti resistensi terhadap perubahan, minimnya pengetahuan masyarakat tentang sistem *musyarakah*, serta kemungkinan terjadinya

³ Muspita Sari, „Tinjauan Sistem Kerja Sama (Mukhabarah) Di Bidang Pertanian Dalam Perspektif Islam“, *Al-Kharaj*, 2.1 (2022), h. 15–30.

perbedaan pandangan antara pemilik lahan dan penggarap. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang efektif dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam mensosialisasikan dan menerapkan sistem ini.

Kemitraan perbankan di Desa Sidorejo dalam optimalisasi akad musyarakah dilakukan melalui edukasi prinsip bagi hasil, sinergi dengan pemerintah dan koperasi, pemanfaatan teknologi digital, pemberdayaan petani, pendampingan teknis berkelanjutan, serta evaluasi pascapanen sebagai upaya menjamin efektivitas program dan peningkatan produktivitas pertanian. Selain itu, sistem ini memberikan insentif kepada petani untuk mengoptimalkan hasil panen karena keuntungan yang mereka peroleh bergantung langsung pada produktivitas lahan yang digarap. Dengan demikian, penerapan sistem mukhabarah dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan petani padi di Desa Sidorejo.

B. Permasalahan Di Lokasi

Desa Sidorejo menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, dihadapkan pada berbagai kendala dalam penerapan sistem *musyarakah*. Sistem *musyarakah* yang mengedepankan prinsip bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap tanah memerlukan pemahaman yang

baik dari seluruh pihak yang terlibat. Namun, salah satu permasalahan utama di lokasi ini adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang konsep *musyarakah* dan bagaimana sistem ini bekerja. Sosialisasi yang tidak merata dan kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak sering kali menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakpastian dalam proses bagi hasil.

Selain itu, resistensi terhadap perubahan dari sistem tradisional ke sistem *musyarakah* juga menjadi tantangan. Sebagian masyarakat cenderung berpegang pada metode konvensional yang sudah diterapkan secara turun-temurun, sehingga merasa ragu untuk mengadopsi sistem yang baru. Ketiadaan aturan yang jelas atau kesepakatan tertulis antara pemilik lahan dan penggarap seringkali menyebabkan konflik terkait pembagian hasil dan tanggung jawab.

Aspek lain yang menjadi permasalahan adalah keterbatasan akses terhadap informasi yang relevan. Tanpa pemahaman yang menyeluruh tentang manfaat sistem *musyarakah*, sebagian besar masyarakat enggan terlibat atau mengikuti sosialisasi yang diadakan. Permasalahan ini diperparah dengan kurangnya dukungan dari pemangku kebijakan setempat yang seharusnya berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai

keuntungan penerapan *musyarakah* untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi pertanian.

C. Tujuan Kegiatan

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat Desa Sidorejo mengenai sistem *musyarakah*, yaitu sebuah mekanisme bagi hasil yang adil antara pemilik lahan dan penggarap tanah dalam sektor pertanian. Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat, khususnya petani dan pemilik lahan, dapat memahami secara menyeluruh tentang prinsip-prinsip dan tata cara penerapan *musyarakah*.

Selain itu, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat ekonomi dari sistem *musyarakah*, serta bagaimana sistem ini dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Dengan adanya pemahaman yang baik, diharapkan mampu meminimalisir konflik yang mungkin terjadi akibat ketidakjelasan pembagian hasil atau ketidaksepahaman antar pihak yang terlibat.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong terciptanya kerjasama yang lebih transparan dan adil antara pemilik lahan dan penggarap, sehingga kedua belah pihak dapat mendapatkan manfaat yang setara dan

proporsional dari usaha pertanian yang dijalankan. Terakhir, kegiatan ini diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif masyarakat Desa Sidorejo tentang pentingnya mengadopsi sistem bagi hasil yang lebih efektif dan efisien guna mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi desa secara keseluruhan.

D. Manfaat Kegiatan

Kegiatan sosialisasi ini memiliki berbagai manfaat bagi masyarakat Desa Sidorejo. Pertama, kegiatan ini akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep *musyarakah*, terutama dalam hal pembagian hasil antara pemilik lahan dan penggarap yang adil dan transparan. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat menerapkan sistem *musyarakah* secara efektif, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan produktivitas pertanian.

Manfaat lainnya adalah berkurangnya potensi konflik yang mungkin timbul akibat kurangnya pemahaman atau kesalahpahaman dalam pembagian hasil. Dengan adanya sosialisasi ini, kedua belah pihak, pemilik lahan dan penggarap akan lebih memahami hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga dapat tercipta hubungan kerjasama yang lebih harmonis dan berkelanjutan.

Selain itu, sistem *musyarakah* yang dijelaskan dalam kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat membantu

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Dengan adanya pembagian hasil yang lebih adil, baik pemilik lahan maupun penggarap akan mendapatkan manfaat yang proporsional dari usaha pertanian yang dilakukan. Hal ini berpotensi mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan kondisi sosial yang lebih stabil di Desa Sidorejo. Kegiatan sosialisasi ini juga memiliki manfaat jangka panjang dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, di mana sistem bagi hasil yang lebih adil dan efisien akan membantu memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi lokal

BAB II KAJIAN TEORI

A. Membangun Kemitraan

Membangun merujuk pada proses menciptakan, mengembangkan, atau memperbaiki sesuatu, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, dengan tujuan menghasilkan kondisi yang lebih baik, terorganisir, atau bermanfaat. Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan sebagai “pasangan, jodoh, sekutu, atau kampanyon”. Makna *partnership* yang diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mitra berarti teman, kawan kerja, rekan. Sementara kemitraan berarti bekerja sama. Maka kemitraan dapat disimpulkan sebagai bentuk kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu yang saling menguntungkan dan untuk mencapai tujuan tertentu.¹

Bisa disimpulkan bahwa Membangun kemitraan adalah proses menjalin hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada saling percaya,

¹ Wening Purbatin and others, „Reinforce: Journal of Sharia Management Analisa Kemitraan Perbankan Pada Pelaku Usaha Mikro Di Era Digital”, |, 64.1 (2022), h. 64–80 <<http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/reinforce>>.

saling menguntungkan, dan memiliki tujuan bersama. Kemitraan ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, baik di bidang bisnis, sosial, pendidikan, maupun komunitas. Proses ini melibatkan perencanaan, komunikasi yang efektif, dan pembagian tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diharapkan bersama. Contoh dalam konteks agribisnis: Membangun kemitraan antara perbankan syariah dan petani melalui akad *musyarakah* bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan menyediakan modal, pendampingan teknis, dan akses pemasaran, sambil berbagi hasil sesuai kesepakatan. Dengan kata lain, membangun kemitraan adalah usaha menciptakan hubungan kolaboratif yang berkelanjutan dengan memberikan kontribusi sesuai peran masing-masing pihak untuk mencapai manfaat bersama.

Membangun kemitraan merupakan kegiatan yang memuat beberapa unsur pokok yaitu adanya dua pihak atau lebih, adanya interaksi dan adanya tujuan bersama. Membangun kemitraan memberikan arahan pada adanya keselarasan, keseimbangan dan interaksi yang dapat memenuhi kepentingan antar pihak yang bermitra. Membangun kemitraan merupakan bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh suatu organisasi sebagai upaya mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi serta mempertahankan keberlangsungan suatu organisasi.

Maka bisa disimpulkan bahwa kemampuan membangun kemitraan merupakan aspek penting yang melibatkan kerja sama antara lembaga dengan masyarakat, dunia industri, dan sektor usaha. Kemitraan tidak hanya sekadar bentuk kerja sama, tetapi juga merupakan keterampilan yang harus dimiliki dan ditingkatkan oleh pengelola lembaga melalui pelatihan. Pengetahuan tentang kemitraan menjadi dasar yang penting bagi para pengelola, karena selain dapat menunjang perkembangan karir kepemimpinan, kemitraan juga berkontribusi terhadap peningkatan mutu lembaga.²

Kemitraan memiliki prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya, menurut Wibisono dalam Purbatin merumuskan tiga prinsip penting dalam kemitraan, yaitu:

- a) Kesetaraan atau Keseimbangan (*Equity*) Maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Atas dasar saling menghormati, tidak berdasar pada yang berkuasa tetapi semua kedudukannya sama yaitu saling bekerjasama. Di sini, bank berperan sebagai pemberi modal kepada para pelaku usaha yang membutuhkan modal dengan syarat adanya jaminan. Selanjutnya, para pelaku usaha sebagai peminjam memberikan jaminan atau aset berharga yang

² Suryawahyuni Latief, Santi Hendrayani², and Samsuddin, „Jejaring Kemitraan Dalam Pemahaman Pengelola Lembaga Pendidikan Non-Formal”, *Jurnal Pendidikan Islam*, 8.1 (2022), h. 1–14, doi:10.37286/ojs.v8i1.124.

- dimilikinya dan disetorkan kepada pihak bank.
- b) Transparansi Artinya segala tindakan harus didasari oleh prinsip saling percaya. Tidak curiga antar sesama mitra agar kerjasama dapat berjalan dengan baik.
 - c) Saling menguntungkan Suatu kemitraan harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat agar kerja sama dapat dipertanggungjawabkan dan berjalan dengan baik.³

B. Definisi Perbankan

Kata bank berasal dari bahasa Italia *banco* yang artinya bangku. (*Thomson's Dictionary of Bankin*) Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Pada Abad ke-12 kata *banco* di Italia merujuk pada meja, *counter* atau tempat usaha penukaran uang (*money changer*). Arti ini menyiratkan fungsi transaksi yaitu penukaran uang atau dalam arti transaksi bisnis yang lebih luas yaitu membayar barang dan jasa. Kemudian istilah ini digunakan sampai saat ini yang menggambarkan tempat transaksi antara bank dan nasabah dengan berbagai produk dan jasa yang

³ Purbatin and others. „*Reinforce: Journal of Sharia Management Analisa Kemitraan Perbankan Pada Pelaku Usaha Mikro Di Era Digital*”, |, 64.1 (2022), h. 68–80, <<http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/reinforce>>.

ditawarkan.⁴ Dalam perbankan terbagi menjadi dua macam yaitu perbankan syariah dan perbankan konvensional.

1. Pengertian Perbankan Syariah

Secara hakikat, Bank Syariah (*Syariah Banking*) adalah instansi Lembaga yang di dalamnya menawarkan serta melayani produk perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (hukum islam). Sedangkan menurut para ahli: Sudarsono, Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan jasa-jasa di dalam transaksi pembayaran dan berbagai perkreditan serta berperan juga dalam peredaran uang dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam.⁵ Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan pengertian perbankan syariah. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk institusi, termasuk kegiatan usaha, prosedur dan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang

⁴ Abrori Faizul, „Mekanisme Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah“, *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 3.2 (2022), h. 194 <<https://ejournal-lantabur.iaiq.ac.id/index.php/LT/article/view/38>>.

⁵ Samsu Karim Sormin, Muhammad Vikri Ardiasnsyah, and Muhammad bin Darda, „Kurangnya Nasabah Di Bank Syariah Dibandingkan Bank Konvensional“, *Karimah Tauhid*, 2.4 (2023), pp. 1080–86.

beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri diantaranya, yaitu : BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

2. Prinsip dasar perbankan syariah

Dalam operasinya, bank Syariah mengikuti aturan-aturan dan norma-norma Islam, seperti yang disebutkan dalam pengertian diatas, yaitu:

- a) Bebas dari bunga (riba);
- b) Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*);
- c) Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*)
- d) Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), dan Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.⁶

3. Fungsi perbankan syariah

Perbankan Syariah memiliki berbagai fungsi yang berperan dalam menyediakan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berikut adalah beberapa fungsi utama perbankan syariah :

- a) Penyedia layanan keuangan

⁶ M.EI Dr. Amiruddin, K, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, ed. by M. M. Dr. Nasrullah Bin Sapa, LC. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2022) <[https://repository.uin-alauddin.ac.id/23408/1/Perbankan 15 exactly atau spasi 1 %3D size buku.pdf](https://repository.uin-alauddin.ac.id/23408/1/Perbankan%2015%20exactly%20atau%20spasi%201%20size%20buku.pdf)>.

- b) Intermediasi keuangan
- c) Pembiayaan dan investasi⁷
- d) Pengelolaan aset
- e) Pengelolaan resiko
- f) Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
- g) Pendidikan keuangan
- h) Pengembangan ekonomi berbasis syariah

C. Akad *Musarakah*

1. Pengertian *Musarakah*

Kata akad berasal dari bahasa arab *al-aqd* yang secara etimologi artinya perikatan, perjanjian, serta permufakatan (*al-itifaq*). Bagi hasil dalam bahasa terminologi asing (Inggris) disebut dengan *profit sharing*. *Profit Sharing* dalam kamus ekonomi memiliki arti sebagai pembagian keuntungan.⁸ Bagi hasil merupakan suatu sistem dijalankannya sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam kesepakatan tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil dari keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak atau lebih. Pembagian hasil juga harus ditentukan terlebih dahulu pada awal

⁷ Z Rusby And M Arif, *Manajemen Perbankan Syariah* (Cv. Tripe Konsultan, 2022), h.30-35.

⁸ Moch. Zaenal Azis Mucharom, „Implementasi Akad *Mukhabarah* Pada Pertanian Padi“, *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5.1 (2024), h. 37–48.

terjadinya akad, untuk besaran porsi bagi hasil yang diperoleh ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan harus saling ridho tanpa ada paksaan pada masing-masing pihak.⁹

Kerjasama pertanian dalam konteks perbankan syariah merupakan bentuk kemitraan antara lembaga keuangan syariah dengan petani atau pelaku usaha sektor pertanian yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra usaha yang turut menanggung risiko serta berbagi keuntungan secara adil dan transparan. Bentuk akan kerjasama pertanian secara syariah salah satunya yaitu akad *musyarakah*.¹⁰

Akad *musyarakah* menurut bahasa adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi.¹¹

⁹ Fitriani and Rina Marlina, *Implementasi Akad Muẓāra'ah Dan Muk Hā Barah Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Melle Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, Al-Kharaj*, 2 (2021).

¹⁰ Ega Rusanti, A. Syathir Sofyan, and Syarifuddin, „Implementasi Konsep Ekonomi Islam Pada Sektor Pertanian Berbasis Kearifan Lokal Dan Tantangan Pembiayaan Di Perbankan Syariah”, *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 5.1 (2023), pp. 29–51.

¹¹ Aufa Islami, „Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad *Mudharabah* Dan Akad *Musyarakah*) Di Perbankan Syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.1 (2021), h. 1.

Sedangkan menurut istilah para ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengartikan istilah *musyarakah*. Menurut ulama Malikiyah, *musyarakah* adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta atau modal bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu.¹² Menurut ulama Hanafi, *musyarakah* adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.¹³ Maka bisa disimpulkan dari beberapa pendapat di atas bahwa akad *musyarakah* adalah bentuk kerjasama yang melibatkan hak kepemilikan dan pengelolaan secara bersama, yang didasarkan pada kepercayaan dan izin antara para pihak.

2. Hukum Musyarakah

Hukum *musyarakah* boleh (mubah) menurut fikih Islam¹⁴. Landasan hukum *musyarakah* bersumber dari ajaran Nabi Muhammad SAW

¹² Adinda Rahmadita, „Telaah Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Musyarakah”, 8.4 (2024), pp. 1–11.

¹³ Rani Rahayu and M. Zidny Nafi“ Hasbi, „Teori Dan Konsep Akad *Musyarakah* Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal Keislaman*, 5.2 (2022), pp. 176–85.

¹⁴ Ziqhri Anhar, „Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 4.2 (2022), pp. 110–22.

sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, khususnya dalam surat An Nisaa ayat 29 :

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisaa“: 29).¹⁵

Akad *musyarakah* dibolehkan karena diyakini merupakan salah satu bentuk akad *syirkah* antara modal (tanah) dan karya. Sama halnya dengan akad *mudharabah* yang sahnya juga diperbolehkan karena adanya keperluan mendesak, maka akad *musyarakah* juga diperbolehkan. Selain itu kerjasama penggarapan tanah juga diperbolehkan melalui akad *ijarah*¹⁶.

Surat Az-Zukhruf ayat 32 menjelaskan

¹⁵ Islami Aufa, „Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (*Akad Mudharabah Dan Akad Musyarakah*) Di Perbankan Syariah“, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.1.

¹⁶Muctharom. „Implementasi Akad *Mukhabarah* Pada Pertanian Padi“, *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5.1 (2024), h. 37–48.

tentang perjanjian *musyarakah* sebagai berikut:

Artinya: “Apakah mereka termasuk orang-orang yang mendapat nikmat dari Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka di dunia ini dan Kami telah meninggikan sebagian mereka beberapa derajat di atas sebagian yang lain, sehingga sebagian dari mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (QS Az zukhruf ayat 32).

Dalam surah Az-Zukhruf, Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah telah membagi-bagi sumber rezeki manusia dalam kehidupan dunia ini. Pembagian ini diperlukan karena manusia tidak mampu mencapainya secara individu. Allah telah menganugerahkan manusia peningkatan kemampuan dalam hal kekayaan, pengetahuan, kekuatan, dan banyak lagi. Sangat penting bagi setiap manusia untuk saling mengandalkan dalam menemukan dan mengatur kehidupan mereka. Pelaksanaan kerjasama *musyarakah* diawali dengan adanya kesepakatan yang harus memenuhi syarat dan ketentuan yang

telah ditentukan.¹⁷ Penjelasan selanjutnya akan menguraikan unsur-unsur pokok akad menurut mayoritas ahli hukum, antara lain:¹⁸

- a) *Aqid* adalah orang perseorangan yang mengadakan suatu akad dengan suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih.
- b) *Ma'qud 'alaih* menunjuk pada obyek-obyek yang termasuk dalam akad.
- c) *Maudhu' al-'aqd* mewakili tujuan utama mengadakan kontrak. *Shighat al-'aqd* meliputi persetujuan dan penerimaan.

Adapun rukun dan syarat akad *musyarakah* sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000, yaitu sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap

¹⁷Tuti Anggraini MA Rifdah A.P, „Pelaksanaan Akad *Musyarakah* Dalam Perbankan Syariah Perbankan Syariah”, *Jurnal Bisnis Ekonomi Syariah Dan Pajak*, 1.3 (2024), pp. 68–77.

¹⁸Moch. Zaenal Azis Muchtarom, „Implementasi Akad *Mukhabarah* Pada Pertanian Padi”, *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5.1 (2024), h. 37–48.

secara hukum.¹⁹

3. Implementasi Akad Musyarakah Terhadap Perbankan Syariah

Akad *musyarakah* merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam ekonomi Islam dimana dua pihak atau lebih sepakat untuk menggabungkan modal guna menjalankan suatu usaha bersama. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sementara kerugian ditanggung sesuai proporsi modal. Konsep ini dilandaskan pada prinsip keadilan dan kemitraan, serta telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *musyarakah*. Dalam praktik perbankan syariah, akad ini menjadi alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur riba.²⁰

Dalam implementasinya, terdapat dua bentuk utama akad musyarakah di perbankan syariah, yaitu *musyarakah* murni biasanya diterapkan dalam pembiayaan modal kerja, di mana bank dan nasabah

¹⁹Bella Ramand and Supiya Anggraini, „Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2 (2023), pp. 86–96.

²⁰Ines P.K Al Muazzami, „Telaah Kesesuaian Kontrak *Musyarakah Mutanaqisah* Di Perbankan Syariah Terhadap Fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 (Studi Kritis Kontrak Pembiayaan No.257)”, *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 5.257 (2024), pp. 1–23.

sama-sama menyetor modal untuk membiayai kegiatan usaha tertentu. Dalam hal ini, bank turut menanggung risiko usaha, sehingga perlu keterlibatan aktif dalam pengawasan. Sementara itu, *musyarakah mutanaqisah* merupakan bentuk kerjasama di mana porsi kepemilikan bank secara bertahap dibeli oleh nasabah. Skema ini umum digunakan dalam pembiayaan aset jangka panjang, seperti rumah atau kendaraan.²¹

Salah satu contoh penerapan *musyarakah mutanaqisah* adalah pada produk BSI Griya milik Bank Syariah Indonesia. Melalui skema ini, nasabah dan bank sama-sama memiliki rumah secara proporsional di awal akad, kemudian nasabah mencicil pembelian porsi bank sambil membayar sewa. Contoh di atas menunjukkan bahwa skema tersebut berjalan sesuai prinsip syariah, meskipun edukasi kepada nasabah masih perlu ditingkatkan untuk memahami hak dan kewajiban mereka secara menyeluruh.²²

²¹ Sanurdi Kasry A. Rahman, Muslihun, „Analisis Implementasi Akad *Musyarakah Mutanaqisah* Pada Pembiayaan ASN Di Bank NTB Syariah Cabang Sriwijaya”, *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6.2 (2024), pp. 73-83.

²² N Salamah, I Permana, and „Implementasi Akad *Musyarakah Mutanaqisah* Pada Produk Pembiayaan BSI Griya Di BSI KCP Bandung Setiabudi 1”: *Sharia Economic Law*, 2024, pp. 9–16.

Secara umum, implementasi akad *musyarakah* dalam perbankan syariah telah menunjukkan perkembangan yang baik dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Akad ini mendorong kerjasama produktif antara bank dan nasabah, serta menciptakan sistem keuangan yang lebih adil.²³ Namun demikian tantangan masih tetap ada, seperti keterbatasan bank dalam mengawasi aktivitas usaha secara langsung, rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat, dan kecenderungan pelaku perbankan untuk menggunakan akad ini secara simbolik tanpa benar-benar menerapkan prinsip kemitraan yang seharusnya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam hal regulasi, pengawasan, serta pendidikan kepada masyarakat agar akad *musyarakah* benar-benar menjadi solusi pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.²⁴

²³ Khikmatul Hidayati, Alip Toto Handoko, and Eko Fabianto, „Implementasi Konversi Akad *Murabahah* Menjadi Akad *Musyarakah Mutanaqishah* Pada Pembiayaan Umum Di Kospin Jasa Syariah Tegal“, *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5.2 (2023), pp. 63–74.

²⁴ Dini Maulana Lestari and Immawan Azhar Ben Atasoge, „Kritik Terhadap Implementasi Akad *Musyarakah* Di Perbankan Syariah“, *Jurnal Nisbah*, 7.1 (2021), pp. 8–14.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

A. Lokasi Kegiatan

Kegiatan sosialisasi dan Pembinaan ini akan dilaksanakan Di Desa Sidorejo Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

B. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran utama dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Petani dan Pemilik Lahan di Desa Sidorejo yang secara langsung terlibat dalam kegiatan pertanian dan sistem bagi hasil. Mereka merupakan pihak yang paling diuntungkan dari penerapan sistem *musyarakah*, sehingga penting bagi mereka untuk memahami prinsip dan mekanisme pembagian hasil secara adil.
2. Penggarap lahan atau pekerja pertanian yang bekerja di lahan milik orang lain juga menjadi sasaran penting dari sosialisasi ini. Mereka perlu memahami hak dan kewajiban mereka dalam sistem *musyarakah* agar kerjasama dengan pemilik lahan dapat berjalan lancar dan menghasilkan manfaat yang proporsional.
3. Generasi muda dan kelompok masyarakat lainnya

yang berpotensi terlibat dalam sektor pertanian di masa mendatang juga menjadi sasaran sosialisasi, dengan tujuan untuk memperkenalkan dan mempersiapkan mereka dalam memahami dan menerapkan sistem *musyarakah* di masa depan.

C. Jenis Kegiatan

Kegiatan ini terdiri dari beberapa jenis aktivitas yang dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan sistem *musyarakah*.

1. Identifikasi masalah dan potensi kegiatan ini bertujuan untuk menggali, mengumpulkan dan menganalisis informasi terkait permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat serta potensi yang dimiliki oleh wilayah sekitar.
2. Perancangan Program Kemitraan, pada tahap ini skema kemitraan antara petani dan lembaga perbankan syariah, disertai pembuatan proposal serta draft nota kesepahaman (MoU). Tujuan utamanya adalah merancang model kerja sama yang mengakomodasi kebutuhan permodalan petani dan sesuai dengan prinsip syariah.
3. Sosialisasi dan pelatihan, kegiatan ini berupa workshop dan pelatihan yang ditujukan kepada petani untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai akses permodalan, manajemen keuangan,

dan penerapan sistem musyarakah yang optimal. Materi pelatihan dirancang untuk meningkatkan literasi finansial dan kesiapan petani dalam bekerja sama dengan perbankan syariah.

4. Implementasi dan pendampingan, tahap ini menandai pelaksanaan nyata kerjasama pertanian dengan perbankan syariah. Disertai pendampingan teknis intensif bagi petani, kegiatan ini bertujuan memastikan efektivitas pengelolaan lahan dan sistem musyarakah secara berkelanjutan.
5. Evaluasi dan penyempurnaan, tahapan ini dilakukan untuk menilai keberlanjutan dan dampak program kemitraan terhadap produktivitas petani. Selain itu, kegiatan ini mencakup identifikasi kendala selama pelaksanaan serta penyusunan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan program dimasa mendatang.

D. Biaya Kegiatan

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan di Desa Sidorejo, kecamatan pondok kelapa kabupaten bengkulu tengah, diperlukan perencanaan anggaran yang jelas, terukur dan transparan. Tabel biaya kegiatan berikut ini disusun sebagai acuan dasar untuk pelaksanaan program, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh

pemangku kepentingan dan masyarakat desa.

Tabel 1. Rencana Biaya Sebelum Kegiatan

No	Jenis	Kebutuhan	Jumlah	Harga	Total
1	Konsumsi Peserta	Snack 1x perhari	30	5.000	150.000
2	Air mineral	1x	1 dus	20.000	20.000
3	Spanduk	1x	1	70.000	70.000
4	Cendramata	Reward Peserta	30	10.000	300.000
5	Uang Transportasi	Biaya Pemateri	2	100.000	200.000
Total Biaya					740.000

Tabel 2. Biaya Setelah Kegiatan

No	Jenis	Kebutuhan	Jumlah	Harga	Total
1	Konsumsi Peserta	Snack 1x perhari	30	5.000	150.000
2	Konsumsi Narasumber dan Perangkat desa	Snack 1x perhari	10	10.000	100.000
3	Air mineral	1x	1 dus	20.000	20.000
4	Spanduk	1x	1	70.000	70.000
5	Cendramata	Reward Peserta	30	10.000	300.000
6	Uang Transportasi	Biaya Pemateri	2	100.000	200.000
7	Parcel Buah	Pemateri dan Perangkat Desa	2	30.000	60.000
Total Biaya					900.000

E. Tahapan Kegiatan

Kegiatan ini menggunakan metode (Participatory Action Research (PAR) dan Pendampingan serta

Pelatihan Berbasis Kemitraan. Metode PAR adalah metode yang melibatkan adanya masyarakat secara aktif dalam mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan menerapkan perubahan yang diperlukan. Dalam konteks penelitian ini, petani padi dan pihak perbankan dapat diajak bekerja sama dalam mengembangkan sistem *musyarakah* yang lebih produktif.

Tabel 2. Tahapan Kegiatan

No	Tahapan	Kegiatan	Target	Waktu	Output
1	Identifikasi Masalah dan Potensi	- Survei lapangan - Wawancara dengan petani dan pihak perbankan - Analisis kebutuhan modal dan produktivitas pertanian	- Data kondisi petani dan sistem <i>musyarakah</i> - Pemahaman kebutuhan permodalan	Minggu ke 1	Laporan awal hasil identifikasi
2	Perancangan Program Kemitraan	- Penyusunan skema kemitraan perbankan - Pembuatan proposal dan MoU dengan bank syariah	- Adanya model kemitraan perbankan yang sesuai	Minggu ke 2	Draft model kemitraan dan MoU
3	Sosialisasi dan Pelatihan	- Workshop bagi petani tentang akses permodalan dan manajemen keuangan - Pelatihan optimalisasi sistem <i>musyarakah</i>	- Petani memahami sistem perbankan dan manajemen keuangan - Peningkatan pemahaman <i>musyarakah</i>	Minggu ke 3	Modul pelatihan dan peningkatan literasi finansial petani
4	Implementasi dan Pendampingan	- Penyaluran kredit pertanian melalui perbankan - Pendampingan	- Petani mendapatkan akses permodalan	Minggu ke 4	Laporan progress dan evaluasi

No	Tahapan	Kegiatan	Target	Waktu	Output
		teknis kepada petani dalam pengelolaan lahan dan sistem <i>musyarakah</i>	- Efektivitas penerapan sistem <i>musyarakah</i> meningkat		awal
5	Evaluasi dan Penyempurnaan	- Monitoring keberlanjutan kemitraan - Evaluasi dampak program terhadap produktivitas petani	- Identifikasi kendala dan penyempurnaan program	Minggu ke 5	Laporan akhir dan rekomendasi kebijakan

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Hasil Kegiatan

1. Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan proses perencanaan kegiatan merupakan tahapan penting dalam merancang suatu program pengabdian. Perencanaan kegiatan merupakan suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai dalam melakukan kegiatan serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan dimulai dari penyusunan proposal kegiatan yang bertujuan untuk merancang bentuk pengabdian secara sistematis dan terstruktur. Proposal tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan koordinasi awal dengan aparat desa dan pihak perbankan syariah selaku mitra kegiatan.

Tahapan selanjutnya adalah pengajuan surat permohonan narasumber kepada pihak perbankan syariah di BSI KC. Adam Malik pada tanggal 16 juni 2025 dan mendapatkan surat balasan pada tanggal 17 Juni 2025. Pemberian surat permohonan ini juga menjadi salah satu bentuk dokumentasi awal dalam rangkaian pengabdian. Sebagaimana gambar berikut:

Gambar 4.1

Dokumentasi surat balasan dari BSI KC.Adam Malik



Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2025 dilanjutkan dengan mendatangi lokasi kegiatan untuk memberikan surat permohonan izin resmi kepada kepala desa sidorejo, yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap struktur pemerintahan desa serta untuk memperoleh dukungan administratif atas kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemberian surat izin ini juga menjadi salah satu bentuk dokumentasi berikutnya dalam kegiatan pengabdian.

Gambar 4.2
Penyerahan Surat Izin ke Kepala Desa



Setelah mendapatkan izin dari kepala desa tahapan berikutnya yaitu membagikan undangan kegiatan pengabdian pada tanggal 18 Juni 2025 kepada warga desa sidorejo. Kegiatan ini dilakukan agar warga mengetahui bahwa akan adanya kegiatan Sosialisasi Pendampingan Kemitraan Syariah di Balai Desa Sidorejo. Sebagaimana gambar berikut:

Gambar 4.3
Pembagian Undangan Kegiatan Pada Warga



Kegiatan inti dari pengabdian ini dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2025 dan dihadiri oleh kepala desa sidorejo beserta perangkat, narasumber dari pihak bank BSI KC Adam Malik bengkulu serta warga sebanyak 28 orang sehingga total peserta yang mengikuti kegiatan yaitu 30 orang peserta. Pemateri dalam kegiatan ini yaitu pengabdian sendiri sebagai pemateri pertama yang menjelaskan pengertian akad *musyarakah*, rukun, serta implementasi akad *musyarakah* pada perbankan syariah. Dilanjutkan dengan pemateri kedua dari pihak mitra bank BSI KC Adam Malik yaitu Bapak Anom Raharjo selaku *Mikro Relationship Manager* yang menjelaskan pembiayaan

dari akad musyarakah tersebut. Berikut dokumentasi kegiatan sosialisasi:

Gambar 4.4
Kegiatan Sosialisasi Pendampingan Mitra



2. Hambatan dan Tantangan

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini, terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi baik dari sisi teknis maupun

struktural. Salah satu hambatan utama adalah tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah di kalangan petani, terutama dalam memahami konsep dasar dan mekanisme pelaksanaan akad *musyarakah*. Hal ini mengakibatkan sebagian peserta mengalami kesulitan dalam menginternalisasi materi, sehingga dibutuhkan metode penyampaian yang lebih interaktif dan kontekstual.

Tantangan signifikan lainnya adalah terkait aspek implementatif dari pembiayaan akad *musyarakah* itu sendiri. Meskipun secara teori akad ini dinilai adil dan sesuai dengan karakteristik usaha pertanian, namun pada praktiknya pembiayaan *musyarakah* masih jarang digunakan oleh lembaga perbankan syariah. Hal ini disebabkan oleh persyaratan awal yang cukup ketat, di mana untuk mengakses pembiayaan *musyarakah* umumnya dibutuhkan penjamin atau dukungan dari perusahaan besar sebagai bentuk mitigasi risiko oleh pihak bank. Persyaratan ini sulit dipenuhi oleh petani kecil yang secara ekonomi belum terorganisasi secara formal dalam kelembagaan atau koperasi. Akibatnya, meskipun potensi implementasi *musyarakah* cukup besar, namun akses terhadap pembiayaan tersebut menjadi sangat terbatas bagi petani di tingkat desa.

Selain itu, resistensi terhadap perubahan pola kerja yang telah berlangsung secara turun-temurun juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa petani masih enggan beralih dari sistem tradisional ke sistem syariah karena belum melihat manfaat langsung secara ekonomi. Keterbatasan sarana pendukung seperti fasilitas pelatihan, media pembelajaran, serta waktu pelaksanaan kegiatan yang terbatas juga turut memengaruhi efektivitas program.

Kedati demikian, hambatan dan tantangan tersebut tidak mengurangi esensi keberhasilan kegiatan ini. Justru menjadi catatan penting untuk perbaikan dan penguatan strategi pelaksanaan program serupa di masa mendatang, khususnya dalam menjembatani akses petani terhadap pembiayaan syariah yang inklusif dan berkeadilan.

B. Luaran Yang Dicapai

Kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada sosialisasi dan pendampingan kemitraan syariah kepada petani di Desa Sidorejo menghasilkan sejumlah luaran yang relevan dengan tujuan program dan kondisi nyata di lapangan.

Pertama, kegiatan ini menghasilkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khususnya petani dan pemilik lahan, terhadap konsep dasar, prinsip

operasional, serta implementasi akad *musyarakah* sebagai salah satu bentuk pembiayaan syariah di sektor pertanian. Peningkatan pemahaman ini tercermin dari partisipasi aktif peserta selama kegiatan sosialisasi mengenai sistem *musyarakah* dalam praktik pertanian lokal.

Kedua, kegiatan ini turut menghasilkan terjalinnya komunikasi awal antara petani Desa Sidorejo dan pihak perbankan syariah, dalam hal ini Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam Malik Bengkulu. Komunikasi ini menjadi langkah awal yang strategis dalam membangun potensi kemitraan yang lebih formal dan berkelanjutan, meskipun belum sampai pada tahap realisasi pembiayaan secara langsung.

Ketiga, seluruh rangkaian kegiatan telah di lakukan dokumentasi secara sistematis, baik dalam bentuk surat-menyurat resmi, dokumentasi visual, maupun laporan pelaksanaan kegiatan. Dokumentasi ini menjadi luaran penting dalam mendukung akuntabilitas program serta sebagai bahan referensi akademik yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan sejenis di masa mendatang.

Keempat, kegiatan ini menghasilkan rancangan awal model kemitraan berbasis akad *musyarakah* yang disusun dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat petani lokal. Rancangan ini dapat

dijadikan sebagai acuan awal dalam penyusunan nota kesepahaman (MoU) antara petani dengan lembaga keuangan syariah.

Kelima, kegiatan ini berhasil mengidentifikasi kendala struktural yang dihadapi dalam implementasi akad *musyarakah*, khususnya terkait dengan keterbatasan akses terhadap pembiayaan. Berdasarkan temuan di lapangan, diketahui bahwa pembiayaan *musyarakah* masih belum banyak diterapkan secara luas karena memerlukan adanya penjamin atau dukungan dari institusi berskala besar sebagai syarat kelayakan kredit dari pihak bank. Kondisi ini menyulitkan petani kecil untuk dapat mengakses pembiayaan berbasis kemitraan syariah secara langsung.

Dengan demikian, luaran kegiatan ini mencakup :

1. Peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat.
2. Terbentuknya relasi awal antara petani dan institusi perbankan syariah.
3. Tersusunnya dokumentasi kegiatan secara sistematis.
4. Perumusan model kemitraan awal berbasis akad *musyarakah*.
5. Identifikasi tantangan struktural yang menjadi dasar perumusan strategi keberlanjutan dan pengembangan program ke depan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “Pendampingan Kemitraan Syariah Bagi Petani Desa Sidorejo Dalam Meningkatkan Produktivitas Pertanian”, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini telah berhasil mencapai tujuan utama, yaitu memberikan edukasi dan peningkatan pemahaman kepada masyarakat, khususnya petani, mengenai konsep, prinsip, dan penerapan akad musyarakah dalam sistem pembiayaan syariah di sektor pertanian.

Kegiatan yang dilakukan melalui pendekatan sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan secara langsung telah membekali peserta dengan pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme kerja sama berbasis bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap. Selain itu, kegiatan ini juga menghasilkan komunikasi awal antara masyarakat petani dengan pihak perbankan syariah (Bank Syariah Indonesia KC Adam Malik), yang membuka peluang kolaborasi di masa mendatang dalam bentuk kemitraan pembiayaan syariah.

Namun demikian, pelaksanaan kegiatan ini juga menemukan beberapa tantangan, antara lain rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan petani serta

keterbatasan akses terhadap pembiayaan *musyarakah*. Persyaratan awal pembiayaan yang mensyaratkan adanya penjamin atau perusahaan mitra berskala besar menjadi kendala utama bagi petani kecil dalam mengakses skema pembiayaan tersebut. Selain itu, masih terdapat resistensi terhadap perubahan dari pola tradisional menuju sistem syariah, yang membutuhkan pendekatan edukatif dan kultural yang lebih intensif.

Secara keseluruhan, kegiatan ini telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung penguatan kapasitas petani dan mendorong pengembangan sistem pertanian yang lebih adil dan produktif melalui pendekatan kemitraan berbasis prinsip syariah.

B. Saran

1. Masyarakat Desa Sidorejo, khususnya para petani dan pemilik lahan, disarankan untuk terus mengembangkan pengetahuan dan pemahaman terkait sistem pembiayaan syariah, terutama mengenai akad *musyarakah*, agar mampu mengakses dan memanfaatkan skema kemitraan permodalan secara optimal.
2. Pemerintah desa dan pihak terkait diharapkan dapat memberikan dukungan kelembagaan melalui pembentukan kelompok tani atau koperasi syariah yang berfungsi sebagai lembaga penjamin kolektif,

guna mempermudah akses petani terhadap pembiayaan berbasis akad *musyarakah*.

3. Lembaga perbankan syariah disarankan untuk melakukan pendekatan yang lebih adaptif kepada pelaku usaha tani, melalui penyusunan model pembiayaan yang sesuai dengan kondisi ekonomi lokal serta memperkuat pendampingan dalam proses implementasinya.
4. Untuk pengembangan penelitian di masa yang akan datang, disarankan agar dilakukan studi lanjutan mengenai penerapan akad *musyarakah* dalam sektor pertanian secara lebih komprehensif, termasuk analisis dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan efektivitas model kemitraan yang dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

Dr. Amiruddin, K, M.El, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, ed. by M. M. Dr. Nasrullah Bin Sapa, LC. Edisi 1 (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2022)

Rusby,Z, and M Arif, *Manajemen Perbankan Syariah*, Edisi 1 (CV. Tripe Konsultan, 2022)

Aidah, Qurrotul, and Yuli Dwi Yusrani Anugrah, „Pembiayaan Bank Syariah Dalam Sektor Pertanian“, *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 3.1 (2021), p. 27.

Anhar, Ziqhri, „Penerapan Akad *Musyarakah* Pada Perbankan Syariah“, *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 4.2 (2022), pp. 110–22.

Al Muazzami, Ines P.K, „Telaah Kesesuaian Kontrak *Musyarakah Mutanaqisah* Di Perbankan Syariah Terhadap Fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 (Studi Kritis Kontrak Pembiayaan No.257)“, *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 5.257 (2024), pp. 1–23.

Faizul, Abrori, „*Mekanisme Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah*“, *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 3.2 (2022), p. 194.

Hidayati, Khikmatul, Alip Toto Handoko, and Eko Fabianto, „Implementasi Konversi Akad *Murabahah* Menjadi

Akad *Musyarakah Mutanaqishah* Pada Pembiayaan Umum Di Kospin Jasa Syariah Tegal”, *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5.2 (2023), pp. 63–74.

Islami, Aufa, „Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (*Akad Mudharabah Dan Akad Musyarakah*) Di Perbankan Syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.1 (2021), p. 1.

Kasry A. Rahman, Muslihun, Sanurdi, „Analisis Implementasi *Akad Musyarakah Mutanaqishah* Pada Pembiayaan ASN Di Bank NTB Syariah Cabang Sriwijaya”, *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah*, 6.2 (2024), pp. 7383–94.

Lestari, Dini Maulana, and Immawan Azhar Ben Atasoge, ‘*Kritik Terhadap Implementasi Akad Musyarakah Di Perbankan Syariah*’, *Jurnal Nisbah*, 7.1 (2021), pp. 8–14.

Muchtarom, Moch. Zaenal Azis, ‘*Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pertanian Padi*’, *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5.1 (2024), pp. 37–48

Musdalifah, Siti Walida Mustamin, and Saidin Mansyur, „Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa”, *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 12.2 (2021), pp. 1–15.

Purbatin, Wening, Palupi Soenjoto, Istikom Jombang,

and Jawa Timur, „*Reinforce: Journal of Sharia Management Analisa Kemitraan Perbankan Pada Pelaku Usaha Mikro Di Era Digital*“, |, 64.1 (2022), pp. 64–80

Rina Marlina, and Fitriani, „*Al-Kharaj, Volume 2 Nomor 2 Implementasi Akad Muzāra'ah Dan Muk Ḥā Barah Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Melle Kecamatan Palakka Kabupaten Bone Fitriani*“, *Al-Kharaj*, 2 (2021)

Rahmadita, Adinda, „*Telaah Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Musyarakah*“, 8.4 (2024), pp. 1–11

Ramand, Bella, and Supiya Anggraini, „*Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Lembaga Keuangan Syariah*“, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2 (2023), pp. 88–96

Rani Rahayu, and M. Zidny Nafi“ Hasbi, „*Teori Dan Konsep Akad Musyarakah Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah*“, *Jurnal Keislaman*, 5.2 (2022), pp. 76–85,

Rifdah A.P, Tuti Anggraini MA, „*Pelaksanaan Akad Musyarakah Dalam Perbankan Syariah Perbankan Syariah*“, *Jurnal Bisnis Ekonomi Syariah Dan Pajak*, 1.3 (2024), pp. 68–77

Rusanti, Ega, A. Syathir Sofyan, and Syarifuddin, „*Implementasi Konsep Ekonomi Islam Pada Sektor Pertanian Berbasis Kearifan Lokal Dan Tantangan Pembiayaan Di Perbankan Syariah*“, *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan*

Syariah, 5.1 (2023), pp. 29–51.

Salamah, N, I Permana, and „Implementasi Akad *Musyarakah Mutanaqisah* Pada Produk Pembiayaan BSI Griya Di BSI KCP Bandung Setiabudi 1“ : *Sharia Economic Law*, 2024, pp. 9–16.

Sari, Muspita, „Tinjauan Sistem Kerja Sama (*Mukhabarah*) Di Bidang Pertanian Dalam Perspektif Islam“, *Al-Kharaj*, 2.1 (2022), pp. 15–30.

Sormin, Samsu Karim, Muhammad Vikri Ardiasnsyah, and Muhammad bin Darda, „Kurangunya Nasabah Di Bank Syariah Dibandingkan Bank Konvensional“, *Karimah Tauhid*, 2.4 (2023), pp. 80–86

Suryawahyuni Latief, Santi Hendrayani², and Samsuddin, „Jejaring Kemitraan Dalam Pemahaman Pengelola Lembaga Pendidikan Non-Formal“, *Jurnal Pendidikan Islam*, 8.1 (2022), pp. 1–14.